



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman : uns.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 9 / UN27/KP.00/2024

tentang:


PERATURAN JAM KERJA PEGAWAI SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Kepada

Yth. Wakil Rektor/Dekan/Kepala Biro/Direktur/
Ketua Lembaga/Kepala UPT/Kepala Unit/Koordinator
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

1. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Universitas Sebelas Maret selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, perlu melakukan penyesuaian jam kerja pegawai selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah;
2. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Jam Kerja Pegawai selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Jam kerja Pegawai selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan sebagai berikut:
 1. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
4. Jumlah jam kerja efektif per minggu selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam per minggu;
5. Untuk menghormati Pegawai yang melaksanakan ibadah puasa, bagi Pegawai yang tidak melaksanakan ibadah puasa dimohon mengambil tempat tersendiri/terpisah apabila makan/minum/merokok
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236 Tahun 2024, Nomor 1 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 855 Tahun 2023, Nomor: 3 Tahun 2023 dan Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 menetapkan sebagai berikut:
 1. Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada tanggal 10 dan 11 April 2024;
 2. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada tanggal 8, 9, 12 dan 15 April 2024.
7. Mohon pimpinan unit kerja mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai di unit kerja masing-masing;
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 08 MAR 2024
Plt. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya
Manusia



Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.
NIP. 196612311994121001

Tembusan:
- Rektor